

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA
KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN
PERSETUJUAN AUTOPSI**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

Alif Bani Ali Siregar

NPM: 2106200244



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

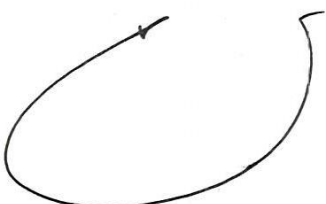
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA
KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN
AUTOPSI
Nama : ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM : 2106200244
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H</u> NIDN : 0106069401	<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN : 0118047901	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u> NIDN : 0120028205

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM : 2106200244
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN AUTOPSI

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM : 2106200244
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN AUTOPSI

Penguji :

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H NIDN. 0106069401
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H NIDN. 0118047901
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H.. NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

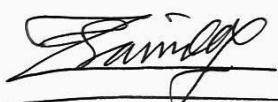
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM : 2106200244
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA
KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN
AUTOPSI
PENDAFTARAN : 10 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Erwin Asmadi, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM : 2106200244
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA
KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN
PERSETUJUAN AUTOPSI
Dosen Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [o umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM : 2106200244
Program Studi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA
KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN
AUTOPSI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 8 September 2025

Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0120028205

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

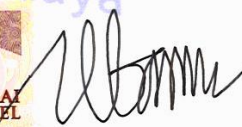
Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM : 2106200244
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN
YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN AUTOPSI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya
orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 September 2025

Saya yang menyatakan,




ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM. 2106200244



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumedsan](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ALIF BANI ALI SIREGAR
 NPM : 2106200244
 Program Studi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN AUTOPSI
 Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	21 Juli 2025	Skripsi Alif Bani Ali Siregar	✓
2.	29 Juli 2025	Perbaikan tulisan, tanda baca dan format penulisan sesuai dengan pedoman	✓
3.	4 Agustus 2025	Perbaikan Abstrak, Bab I-IV, materi dan kesimpulan	✓
4.	15 Agustus 2025	Penambahan referensi buku & jurnal yang relevan dengan tema	✓
5.	19 Agustus 2025	Perbaikan Materi Bab III	✓
6.	22 Agustus 2025	Perbaikan Bab III, sehubungan dengan masalah yang diuraikan	✓
7.	30 Agustus 2025	Bedah buku dan perbaikan penulisan, footnote dan referensi	✓
8.	3 September 2025	Perbaikan Abstrak dan kesimpulan	✓
9.	8 September 2025	Acc Skripsi Alif Bani Ali Siregar	✓

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
 Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Erwin Asmadi, S.H., M.H.
 NIDN: 0120028205

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Keluarga Korban Yang Tidak Memberikan Pesetujuan Autopsi”**.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda tersayang yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada saudara dan saudari kandung Penulis, serta keluarga Penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dalam mendidik Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Dr. Ismail Koto S.H., M.H selaku Pembimbing yang penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan sahabat-sahabat Penulis serta teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata Penulis ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Alla SWT. Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, _____ 2025

Hormat Saya

Penulis

Alif Bani Ali Siregar

NPM:2106200244

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN AUTOPSI

**ALIF BANI ALI SIREGAR
NPM: 2106200244**

Kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya dilakukannya autopsi terhadap mayat yang meninggal akibat sebab yang tidak wajar. Hal ini membuat kesulitan dalam mengungkap penyebab kematian korban. Kendala yang sering terjadi ini memperlambat dan menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti dan keterangan tertulis yang diberikan oleh dokter ahli atas permintaan penyidik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan unsur delik atas perbuatan keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas perbuatan keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisa.

Berdasarkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan unsur delik atas perbuatan yang tidak memberikan persetujuan autopsi dapat dikatakan sebagai bentuk pidana yang diatur dalam Pasal 222 KUHP yang unsur deliknya Barang Siapa, yaitu pelaku yang merujuk pada siapa saja yang terkait pada penolakan atau menghalangi proses berjalannya autopsi. Dengan sengaja, menunjukkan bahwa adanya niat dan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang menghalangi proses pemeriksaan mayat autopsi. Mencegah, menghalangi, dan menggagalkan pelaksanaan autopsi, perbuatan ini mencakup tindakan aktif yang menghalangi proses pemeriksaan mayat oleh ahli forensik. Pertanggungjawaban pidana untuk keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan pelaksanaan autopsi tentu menghalangi dokter bedah ahli forensik dan para penyidik dalam mencari pembuktian. Merujuk pada perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 222 KUHP, tetapi pihak berwenang tidak dapat memberikan sanksi tersebut kepada keluarga korban dengan beberapa alasan yaitu: hak untuk menghormati jenazah, tidak ada unsur pidana, pihak berwenang memiliki prosedur lain, dan hukum tidak mengatur sanksi atas perbuatan tersebut. Akibat hukum bagi keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi dapat menghambat proses penyelidikan, Penyidik mungkin kesulitan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan ketidakmampuan mengungkap kematian yang tidak wajar.

Kata Kunci: Autopsi, Keluarga Korban, Analisis Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Delik Pidana	19
B. Autopsi	25
C. Keluarga Korban	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pemenuhan Unsur Delik Atas Perbuatan Keluarga Korban Yang Tidak Memberikan Persetujuan Autopsi	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Keluarga Korban Yang Tidak Memberikan Persetujuan Autopsi.....	50

C. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Keluarga Korban Yang Tidak Memberikan Persetujuan Autopsi	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Khusus pada tindak pidana yang berakibat pada kematian seseorang yang tidak wajar, mekanisme dalam pembuktian dilakukan dengan cara pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat.² Secara umum cara kematian dapat dikategorikan menjadi mati wajar atau *natural death* dan mati tidak wajar atau *unnatural death*. Penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:³

1. Mati Wajar atau *Natural Death* Suatu kematian disebut wajar jika orang tersebut berada dalam perawatan seorang dokter, diagnosis penyakitnya telah diketahui dan kematiannya diduga karena penyakitnya tersebut. Pada kematian yang terjadi dalam perawatan di Rumah Sakit atau dalam

¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 35

² Petrus Warsiki Simarmata, "Izin Keluarga Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Melalui Pemeriksaan Kedokteran Forensik Di Wilayah Hukum Polda Riau". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 25. Nomor 2 Oktober 2024. Halaman 213

³ Erwin Asmadi. 2019. *Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 138.

Perawatan seorang dokter, umumnya dokter dapat memastikan bahwa kematian tersebut kematian wajar.

2. Mati Tidak Wajar atau *Unnatural Death* Setiap kematian yang terjadi akibat kekerasan atau keracunan termasuk kematian yang tidak wajar. Cara kematian pada kematian tidak wajar adalah pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan. Pada kasus kematian tidak wajar hendaknya segera dilaporkan ke penyidik, sesuai dengan Pasal 108 KUHP.

Berdasarkan prinsip Ilmu Kedokteran Forensik jika ingin mengetahui penyebab kematian seseorang maka otopsi mutlak dilakukan khususnya pada kematian yang tidak wajar. Autopsi merupakan bedah mayat dengan melakukan pemeriksaan jenazah atau mayat untuk mengetahui penyebab kematiannya. Keterangan tentang hasil otopsi sangat diperlukan dalam upaya mencari kejelasan dan kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi pada perkara tindak pidana pembunuhan, maka ilmu kedokteran forensik sangat diperlukan.⁴

Bedah mayat yang memiliki keterkaitan dengan pembuktian hukum disebut bedah mayat atau autopsi forensik. Dalam kajian mengenai bedah mayat atau autopsi forensik ini akan difokuskan pada tindakan bedah mayat atau autopsi forensik yang menduduki posisi terpenting dalam menegakkan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hasil dari segala proses pemeriksaan dari mayat seseorang yang berkaitan dengan peristiwa pidana, akan dituangkan kedalam bentuk surat, yakni *visum et repertum* atas mayat tersebut. Pemeriksaan

⁴ Rizka Lutfitamingtyas. "Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Diotopsi Di Polrestabes Surabaya" 2017. Volume 1. Nomor 1.

terhadap mayat tersebut dalam pembuatan *visum et repertum* dapat dilakukan menjadi dua cara, yakni pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/autopsi forensik).⁵

Keberadaan autopsi juga berkaitan erat dengan teori kausalitas dalam ajaran hukum pidana. Kausalitas dijadikan oleh hukum pidana sebagai penentu hubungan objektif perbuatan seseorang dengan suatu akibat yang timbul sehingga akhirnya seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas rangkaian peristiwa dan akibat yang timbul dari perbuatannya.⁶

Autopsi mayat dilakukan dengan pemberitahuan kepada keluarga tentang adanya autopsi. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: “dengan persetujuan penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.”, juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 134 Ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.” dan pada Ayat (2) menyatakan, “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan

⁵ Sofia Ely, Frans Simangunsong. “Peranan Otopsi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik Indonesia”. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Volume 3. Nomor 2. Mei-Agustus 2023. Halaman 1513.

⁶ Nizar, Muh. Amiruddin. Sabardi, Lalu. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2016)". *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Volume 7. Nomor 1. Januari 2019. Halaman 185

dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.”

Kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya dilakukannya autopsi terhadap mayat yang meninggal akibat sebab yang tidak wajar ini membuat penyidik kesulitan dalam mengungkapkan penyebab kematian korban. Kendala yang sering terjadi ini menghambat atau memperlambat penyidik untuk mendapatkan *Visum et Repertum* atau keterangan tertulis yang diberikan oleh dokter atas permintaan resmi penyidik sebagai alat bukti yang sah untuk digunakan dalam persidangan di pengadilan.

Setiap individu dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku, sekaligus menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁷ Terdapat kasus kematian mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Makassar saat ikut pengkaderan di Gowa, Sulawesi Selatan. Penyidikan tersebut terhambat dikarenakan pihak keluarga menolak autopsi yang disertakan dalam bentuk surat. Sejauh ini polisi telah memeriksa 6 saksi atas tewasnya mahasiswi tersebut.⁸ Dalam suatu perkara pidana terdapat proses atau tahapan beracara yang perlu dilakukan oleh para penegak hukum. Tahapan pertama disebut sebagai penyelidikan yang saat ini diatur dan dijelaskan pada Pasal 1 angka (5) UU Nomor 81 Tahun 1981 (kemudian disebut sebagai KUHP) sebagai sebuah rangkaian tindakan pemeriksaan dengan teliti dalam upaya untuk mencari serta

⁷ Muhammad Akbar Matin, dkk. “Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Dalam Pengurusan Jenazah Yang Di Autopsi Untuk Kepastian Hukum”. Karimah Tauhid. Volume 4. Nomor 7. 2025. Halaman 4553

⁸Detik Sulses, "Keluarga Tolak Autopsi Bikin Misteri Kematian Mahasiswi UMI Belum Terungkap", <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6206827/keluarga-tolak-autopsi-bikin-misteri-kematian-mahasiswi-umi-belum-terungkap?page=2>. Diakses pada 23 Februari 2025 pukul 11.48.

menemukan peristiwa yang diduga sebagai sebuah tindak pidana untuk menentukan apakah penyidikan dapat atau tidak dilakukan.

Penolakan autopsi oleh keluarga dapat menghambat proses penyelidikan karena autopsi adalah metode utama untuk menentukan penyebab kematian secara ilmiah. Tanpa autopsi, penyidik mungkin kesulitan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Penolakan autopsi oleh keluarga dapat menimbulkan konflik antara hak keluarga dan kepentingan umum.

Penolakan keluarga korban terhadap tindakan autopsi dapat dimengerti karena adanya pemahaman perihal dilarangnya merusak tubuh mayat dalam ajaran agama terutama ajaran Islam dan adat istiadat. Secara umum, Islam sangat menjaga karunia yang telah diciptakan atau diberikan oleh ummat manusia. Apabila seseorang melakukan tindakan dengan merusak atau tidak menghormati si mayit maka Islam mengharamkan tindakan tersebut. Tetapi dalam beberapa fiqih disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat.

Majelis ulama Indonesia menggunakan sejumlah kaidah fikih untuk landasan dalam fatwanya terkait hukum autopsi, selain dari nukilan ayat Al-Qur'an dan hadist serta pendapat para ulama. Dengan menggunakan kaidah fikih dalam landasan berfatwa, berarti MUI telah menggabungkan semua metode berfatwa baik *nash*, *aquli*, dan *manhaji*. Proses investigasi kasus kematian tidak wajar, diagnosa penyakit, dan hal-hal penting lain yang ada pada ketiga jenis

autopsi ini bisa masuk dalam cakupan kaidah darurat namun tetap harus dengan cara yang syar'i dan tidak berlebih-lebihan, sebagaimana kaidah berikut:⁹

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“apapun yang diperbolehkan karena darurat cukup dilakukan sesuai kadar kebutuhannya”

Melalui kaidah di atas, fatwa MUI menegaskan bahwa jenazah yang diautopsi tetap harus diperlakukan dengan baik dan setelahnya diberikan kembali haknya seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkannya kembali, kemudia dilanjutkan dengan kaidah selanjutnya yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا
ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَخْفَاهَا

“apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan menempuh jalan yang resiko bahanya lebih kecil”

Gambaran dari kaidah ini adalah bahwa dua hal besar yakni tindakan autopsi dan membiarkan tindakan kriminal adalah dua bahaya yang harus dihindarkan. Jika dihadapkan dengan pilihan bahaya haramnya rusak jenazah dan bahaya tindakan kejahatan yang tidak diungkap, maka harus memilih resiko bahaya yang lebih kecil demi mendapatkan maslahat yang lebih besar yakni tegaknya keadilan dan terungkapnya kriminalitas.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka isu yang akan diteliti antara lain, bagaimana pertanggungjawaban pidana dan akibat hukum

⁹ Firman Arifandi. 2022. “Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Fatwa MUI Tentang Hukum Autopsi”. Majalah Sainstekes. Volume 9. Nomor 2. Halaman 79

¹⁰ *Ibid*

yang timbul bagi keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan unsur delik atas perbuatan keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi. Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **Analisis Hukum Pidana Terhadap Keluarga Korban Yang Tidak Memberikan Pesetujuan Autopsi.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pemenuhan unsur delik atas perbuatan keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan unsur delik atas perbuatan yang tidak memberikan persetujuan autopsi.

- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas perbuatan keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya mengenai analisis hukum pidana terhadap keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi. Selain itu sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Secara Praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya tentang analisis hukum pidana terhadap keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian¹¹. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Hukum, analisis hukum adalah proses menguraikan isu-isu hukum untuk memahami implikasinya dan mencapai kesimpulan yang masuk akal tentang masalah yang sedang ditangani. Analisis hukum melibatkan beberapa komponen. Prosesnya dimulai dengan memahami fakta-fakta kasus dan permasalahan yang mendorong siapapun untuk mencari penasihat hukum. Proses berlanjut melalui penafsiran undang-undang dan yurisprudensi yang relevan dan diakhiri dengan penerapan prinsip-prinsip hukum yang logis terhadap fakta-fakta. Proses langkah demi langkah ini membantu dalam membangun argumen yang kuat dan mengantisipasi pandangan yang berlawanan.¹²
2. Tindak Pidana, tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa

¹¹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 5.

¹² Jenifer Anderson. “Analisis Hukum 101: Panduan Lengkap”. <https://www.onelegal.com/blog/legal-analysis-101-complete-guide/#:~:text=Sederhananya%2C%20analisis%20hukum%20adalah%20proses,masalah%20yang%20sedang%20Anda%20tangani>. (diakses pada 1 September 2025 pukul 09.35)

Latin yakni kata *delictum*. Perbuatan yang oleh hukum dianggap melanggar dan dapat dikenai sanksi pidana meliputi Tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) serta Tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum).¹³

3. Korban, korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹⁴
4. Persetujuan, persetujuan yaitu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang melahirkan adanya hubungan hukum.¹⁵
5. Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁶
6. Autopsi, autopsi atau bedah mayat adalah penyidikan medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata “autopsi” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “lihat dengan mata sendiri” dan kata “nekropsi” yang juga berasal dari bahasa Yunani artinya “melihat mayat”. Ada dua jenis autopsi yaitu forensik dan klinis.¹⁷

¹³ Teguh Prasetyo. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 50

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira. “Perbedaan Antara Perikatan dan Perjanjian” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak-lt4e3b8693275c3/>. (diakses pada 1 September 2025 pukul 09.59)

¹⁶ Wikipedia. Keluarga. <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2025 Pada Pukul 19:27 WIB

¹⁷ Wikipedia. Otopsi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Otopsi>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2025 Pada Pukul 20:00 WIB.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan terkait atas pengaturan hukum dan akibat hukum terhadap pelaku yang menghalangi autopsi bukan hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul tersebut dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **"Analisis Hukum Pidana Terhadap Keluarga Korban Yang Tidak Memberikan Pesetujuan Autopsi "**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Shabilla Ellestifani, Mahasiswa Universitas Lampung, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2019 yang berjudul "Analisis Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga Dalam Proses Penyidikan". Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang memberikan gambaran mengenai penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan di Kabupaten Tanggamus. Skripsi ini membahas tentang penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan hukum dan akibat hukum terhadap keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi.
2. Skripsi Natasya Agneiszkee Beatriz, Mahasiswi Universitas Katolik Parahyangan, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2024 yang berjudul

"Akibat Hukum dari Penolakan Keluarga Korban Tindak Pidana Pembunuhan Atas Pelaksanaan Autopsi Korban".

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memberikan suatu fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau Lembaga pemerintah. Skripsi ini membahas tentang implementasi hukum dan penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum di Indonesia ketika berhadapan dengan penolakan autopsi korban oleh pihak keluarga korban. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan hukum dan akibat hukum terhadap keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi.

3. Skripsi Rizky Aritafika, Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, Magister Ilmu Hukum, Tahun 2019 yang berjudul "Efektivitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana". Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan dengan metode Deduktif. Skripsi ini membahas tentang faktor yang menjadi penghambat tindakan otopsi pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan hukum dan akibat hukum terhadap keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktivitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.

Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang karena itu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan sebuah permasalahan, atau bisa juga digunakan dalam menemukan sebuah kebenaran melalui fakta-fakta yang ada. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu menjadikan penelitian hukum kepustakaan dijadikan sebagai bahan dasar yang paling utama. Di dalam penelitian hukum yuridis normatif ini penulis melakukan beberapa penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertumpu dari beberapa bidang–bidang hukum tata negara tertentu, yaitu dengan cara melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah–kaidah hukum yang telah dirumuskan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Apabila ditinjau dari sifat penelitian tulisan ini, maka disini penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukannya bersifat menjelaskan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dari hasil penelitian tersebut. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan masalah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- a. Sumber hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil pandangan kaidah fikih dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah menggabungkan semua metode berfatwanya baik *nash*, *qauli*, dan *manhaji*.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen,

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 183

¹⁹ Annisa Fianni Sisma. "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum". <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. (diakses pada 1 September 2025 pukul 10.15)

laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer itu bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁰ Bahan primer untuk penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet. Data sekunder

²⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Op. Cit.* Halaman 157

dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.²¹ Bahan sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait. Berbagai makalah, Jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Berbagai makalah, Jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan bahan hukum tersier juga bisa di artikan sebagai bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Op. Cit.* Halaman 156-157

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan.²² Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari data sekunder dengan cara offline dan online.

Berdasarkan fungsinya, studi dokumen dikelompokkan menjadi 2 macam ialah:

- a. *Offline*, menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder.
- b. *Online*, penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan.

²² Sulaiman Saat, Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pwasaka Almaida. Halaman. 97

6. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.²³ Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang merupakan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.²⁴ Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukumnya.

²³ Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga. Halaman 121

²⁴ *Ibid.* Halaman 123

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan apa yang dikenal sebagai tindak Pidana.²⁵

Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin, *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin

²⁵ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. Halaman 37

delictum.²⁶

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan nialen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁷

Pada literatur kerap kali sebutan *delik* digunakan untuk menjadi pengganti istilah *perbuatan pidana* sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik sama halnya dengan kita berbicara unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.²⁸ Beberapa pendapat para ahli mengartikan delik sebagai berikut: Simons, yang mengartikan bahwa *strafbaar feit* (delik) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons

²⁶*Ibid.* Halaman 38-39

²⁷*Ibid.* Halaman 40

²⁸ Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 10. Nomor 1. September 2019. Halaman 69

merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:²⁹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Penjabaran dari unsur-unsur delik dapat dilihat dari uraian pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” Unsur-unsur delik dari Pasal tersebut yaitu: unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur merampas, dan unsur nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif.

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:³⁰

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (*Misdrijven en Over Tredingen*)

Delik kejahatan adalah delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III), sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III UHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechterdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechterdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wet*

²⁹ Indah Sari. *Op.Cit.* Halaman 69-70

³⁰ Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana. Halaman 82-86

delicten dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti social namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Delik Materiil dan Delik Formil

Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat, dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.

3. Delik Komisi dan Delik Omisi (*Commissiedelicten en Omissiedelicten*)

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan) contohnya Pasal 522 tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *comissionis per ommissionem commisa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya seorang ibu

yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik Dolus Dan Delik Culp

Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan contohnya Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan contohnya Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.

5. Delik Tunggal Dan Delik Berganda

Delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misanya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.

6. Delik Selesai (Rampung) Dan Delik Yang Berlangsung Terus (Berlanjut)

Delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.

7. Delik Aduan Dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Delik aduan mutlak (absolute). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284, 310, 332 KUHP.
- b. Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban, bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).

8. Delik Sederhana Dan Delik yang Terkualifikasi

Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Disamping itu ada delik yang ada pemberatannya (delik yang dikualifikasi), yaitu delik yang sederhana (memenuhi semua unsur dasar dari delik) namun demikian disertai satu atau lebih keadaan tertentu (keadaan khusus) yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan dengan pada delik aslinya. Kualifikasi yang dikaitkan dengan akibat dapat dilihat dalam Pasal 351 ayat (2 dan 3) KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan unsur kesengajaan, contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan diancam

dengan pidana maksimal lima belas tahun, sedangkan perbuatan tersebut bila dilakukan dengan berencana (Pasal 340 KUHP), sanksinya menjadi diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik keasusilaan, delik terhadap harta benda dan lain sebagainya. Untuk Indonesia, menurut KUHPA Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, subversi, dan lain-lain.

B. Autopsi

Autopsi atau bedah mayat dikenal di dunia medis, yang secara umum dipahami sebagai tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Menurut Kamus Kedokteran, autopsi (*autopsy*) adalah pemeriksaan *postmortem* dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis, *necropsy*. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik (selanjutnya disebut SE Menkes Tahun 2001) merupakan ketentuan mengenai autopsi forensik yang berlaku di Indonesia.³¹

Autopsi Forensik adalah melakukan pemeriksaan mayat guna menemukan penyebab kematian, efek atau indikasi penyakit, atau untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum. Ahli kedokteran dengan Ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya akan membuat laporan secara rinci

³¹ Widowati dkk, "Peranan Autopsi Forensik dan Kolerasinya dengan Kasus Kematian Tidak Wajar". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 1. Oktober 2021. Halaman 2

tentang pemeriksaan yang telah dilakukannya terhadap mayat tersebut. Hasil Autopsi forensik terhadap mayat yang dilakukan ahli kedokteran kehakiman dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*.³².

Pelaksanaan autopsi terhadap korban tindak pidana dilakukan berdasarkan Pasal 133 KUHAP yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Selanjutnya, pada Pasal 134 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian

³² Linda Widia, Fitriati dan Yuspar. "Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan". Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol. 3 No.2. Agustus 2024. Halaman 96

bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Berdasarkan tujuannya, autopsi dapat dibagi menjadi 3 jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Autopsi Anatomi

Ilmu ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jaringan dan susunan tubuh manusia. Pada mulanya tubuh manusia yang digunakan untuk melakukan autopsi adalah jasad yang tidak bernyawa yang berasal dari korban kecelakaan dan jasad dari korban kejahatan. Autopsi anatomi dapat dilakukan di rumah sakit pendidikan, dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahliannya dan mayat harus diawetkan terlebih dahulu.

2. Autopsi Klinis

Autopsi klinis dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Dengan tujuan untuk melakukan diagnosis sehingga dapat menyimpulkan penyebab kematian seseorang. Tujuan melakukan autopsi klinis adalah:

- a. Untuk menemukan kerusakan (patologis) terhadap tubuh pasien
- b. Untuk menemukan penyebab kematian seseorang
- c. Untuk menemukan kesesuaian antara diagnosa klinis dengan hasil pemeriksaan post-mortem
- d. Untuk menentukan obat-obat yang dimasukkan kedalam tubuh pasien
- e. Untuk melihat penyakit yang ada didalam tubuh korban
- f. Untuk menemukan obat atau terapi bagi penyembuhan penyakit yang serupa
- g. Untuk mengetahui kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari suatu penyakit.

3. Autopsi Forensik

Autopsi forensik atau disebut juga dengan bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dari pihak penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana yang berhubungan dengan kematian seseorang. Pada dasarnya autopsi forensik dilakukan terhadap korban yang mati secara tidak wajar seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, keracunan atau seseorang yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Autopsi ini sering digunakan untuk kepentingan penegakkan hukum atau pembuktian di pengadilan.

Fungsi autopsi sering ditemukan pada tindak pidana penganiayaan, dimana penyidik dalam rangka proses penyidikan akan meminta keterangan dokter sebagai bukti akan keadaan korban penganiayaan yang telah meninggal dunia. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP hingga Pasal 355

KUHP, secara garis besar adalah perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.

Autopsi dilakukan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Berguna dalam membuat jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, oleh karena itu dalam rangka proses penyidikan maka seorang penyidik akan memeriksa keadaan korban penganiayaan, dengan meminta keterangan dari dokter yang dituangkan dalam bentuk *visum et repertum* yang dibuat agar suatu perkara pidana, terdapat ketentuan yang menjadi dasar hukum sehingga tindakan tersebut yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “Dalam hal penyidik menganggap apabila perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau memiliki keahlian khusus.”

Setelah melakukan autopsi, dokter memiliki kewajiban memberikan keterangan sesuai dengan temuan pada si mayat di pengadilan. Pasal 179 KUHP menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Berdasarkan pemeriksaan autopsi forensik yang dilakukan, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran kehakiman bisa memberikan kesaksian

tentang penyebab luka yang dialami korban dan sebab-sebab serta bagaimana cara seseorang meninggal dunia. Saksi ahli juga dapat memperkirakan kapan korban meninggal dunia atau penyebab lainnya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Melakukan autopsi untuk kepentingan penegakan hukum juga diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini mengatur hal seperti:

1. Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan autopsi forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Autopsi forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan autopsi forensik di wilayahnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan autopsi forensik diatur dengan peraturan menteri.

Autopsi tidak bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun hanya mengambil benda atau bagian dalam organ tubuh seseorang yang telah mati. Sagai berpandangan bahwa autopsi adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaaan orang yang tidak bernyawa, termasuk organ tubuh dan susunannya organ bagian dalam melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia atau mengungkap misteri kematian korban supaya dapat dibawa kehadapan pengadilan untuk pembuktian sehingga menemukan kebenaran materiil. Autopsi merupakan

metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat yang digunakan oleh ahli kedokteran. Sedangkan istilah forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerangan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Dari kesimpulan diatas dapat dipahami bahwa autopsi forensik adalah penyidikan terhadap jasad mati dengan pembedahan yang dilaksanakan oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui penyebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.³³

Berdasarkan hukum pidana islam, autopsi diistilahkan dengan *jirahah attasyeih*, yang berarti melukai, mengiris, atau membedah. Namun, pada masa itu pembedahan mayat tidak sama persis dengan pengertian autopsi melainkan pembedahan dilakukan terhadap perut mayat karena diduga di dalam tubuh mayat tersebut terdapat harta atau jasad tersebut sedang mengandung janin kemungkinan masih bernyawa. Walaupun dalam hukum Islam merusak tubuh mayat adalah suatu perbuatan yang diharamkan, namun ulama-ulama kontemporer membolehkan tindakan tersebut dengan alasan untuk kepentingan kemaslahatan umat tetapi dengan beberapa pembatasan. Misalnya, maslahat pribadi bagi setiap mayat adalah jasadnya tidak dirusak, namun untuk kepentingan maslahat secara umum maka diperlukan dilakukan autopsi untuk menemukan solusi terhadap suatu perkara hukum. Selain itu, autopsi bisa menyebabkan *mufsadah* (kerusakan). Sedangkan ketidaktahuan akan sebab kematian seseorang maka dapat

³³ Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani. 2019. "Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam". Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Volume 19. Nomor 1. Halaman 32-33

berakibat menyebarkan suatu penyakit, tidak ditemukannya keadilan atau tidak dapat menyembuhkan seseorang dari penyakitnya merupakan suatu *mufsadah* yang jauh lebih besar.³⁴

C. Keluarga Korban

Pengertian korban banyak dikemukakan dengan baik oleh para ahli maupun yang bersumber pada konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Menurut Arif Gosita korban merupakan mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁵

Menurut Mardjono Reksodiputro ada 4 (empat) macam pengertian dari korban yaitu:³⁶

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan pencurian.
- b. Korban kejahatan konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap

³⁴ *Ibid.* Halaman 33

³⁵ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medani*. Medan: PT. Sofmedia. Halaman 144

³⁶ Atikah Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Zahrati'ain Taufik. "Kekerasan Seksual Di Metaverse Dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Volume 5. Nomor 1. Januari-Juni 2024. Halaman 160

peraturan lingkungan, penyelewangan dibidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Dalam tipologi korban dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Korban ditinjau dari perspektif tingkat keterlibat korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:³⁷

- 1) *Non Participating Victim*, mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or Predisposed Victims*, mereka yang memiliki karakter tertentu yang cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative Victims*, mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating Victims*, mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya untuk menjadi korban.

³⁷ Budi Suhariyanto. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi". Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 2. Nomor 1. Maret 2023. Halaman 114

5) *False Victims*, mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

b. Korban Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:³⁸

- 1) *Unrelated Victims*, mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Proactive Victims*, mereka yang menjadi korban disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Maka dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating Victims*, perbuatan korban yang tidak di sadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Contohnya, mengambil uang di bank dalam besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically Weak Victims*, kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada

³⁸ Ekawati. 2023. Skripsi. "Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana". Makasar: Departemen Hukum Pidana. Halaman 16-18

korban yang tidak berdaya.

- 5) *Socially Weak Victims*, korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawaban secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self Victimizing Victims*, korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political Victims*, korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya. Dalam konteks hukum, korban dan keluarganya memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa keluarga korban memiliki beberapa hak dan kedudukan terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak korban dan partisipasi dalam proses peradilan. Keluarga

korban dapat menjadi saksi, mengajukan ganti kerugian, dan mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun keberadaan keluarga korban dalam sistem peradilan pidana masih belum sepenuhnya diatur secara rinci dalam KUHP. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pendampingan bagi korban, serta dalam proses pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban.

Berdasarkan hukum nasional, hak korban untuk memperoleh ganti kerugian diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi korban tindak pidana atau keluarganya untuk menuntut restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Berikut beberapa bentuk hak yang didapat bagi korban dan keluarganya:³⁹

1. Resititusi sebagai Hak Pemulihan bagi Korban, resititusi merupakan hak hukum yang diberikan kepada korban atau keluarga korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya. Bentuk restitusi ini mencakup berbagai jenis kerugian, seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan medis dan psikologis, kehilangan pendapatan, serta biaya pemakaman dalam hal terjadi kematian korban.
2. Kompensasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara, kompensasi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang diberikan oleh negara

³⁹ Shindu Prastu, Abd. Wachid. 2025. "Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan Korban". Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Volume 2. Nomor 3. Halaman 28-32

kepada korban tindak pidana, apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, kompensasi menunjukkan keberpihakan sistem hukum terhadap korban, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan berat yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikologi, maupun ekonomi.

3. Gugatan Ganti Rugi Perdata Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, selain menempuh jalur pidana, korban atau keluarga korban tindak pidana, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, memiliki hak untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
4. Adanya Peran Lembaga Pendukung, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa posisi korban sering kali berada dalam kondisi yang lemah, baik secara hukum, psikologis, maupun ekonomi. Maka, intervensi dari lembaga-lembaga pendukung menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa korban atau keluarganya mendapat akses terhadap keadilan secara menyeluruh, termasuk dalam pemulihan hak berupa restitusi atau ganti rugi.

Keluarga berhak untuk menolak autopsi, kecuali dalam kasus tertentu seperti kematian tidak wajar yang memerlukan investigasi. Namun, perlu diketahui, terdapat aturan jika tidak boleh ada yang menghalang-halangi proses penyidikan dalam suatu perkara yang melibatkan seseorang yang telah

meninggal.⁴⁰ Penolakan yang dilakukan oleh keluarga korban terhadap autopsi yang dilakukan terhadap korban tindak pidana dapat menghambat proses penyidikan yang dilakukan terhadap korban tindak pidana yang telah terjadi. Karena peran dari hasil pemeriksaan autopsi tersebut sebagai alat bukti surat hasil *visum et repertum* sangat membantu proses penyelesaian kasus penganiayaan bukan hanya membantu seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi juga membantu seorang penyidik bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana dan juga membantu jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya, dan dengan mudahnya meyakinkan seorang hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut.⁴¹

Dasar hukum melakukan autopsi tertuang dalam KUHAP yang merupakan keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah untuk kepentingan pengadilan. Pasal 120 KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu maka ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus melakukan autopsi. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 133 KUHAP yang menyatakan bahwa guna kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang dapat mengajukan

⁴⁰ Penasihat Hukum. Dasar Hukum Autopsi di Indonesia Apakah Boleh Menolak Proses Tersebut. <https://www.penasihathukum.com/dasar-hukum-autopsi-di-indonesia-apakahkeluarga-boleh-menolak-proses-tersebut>. Diakses pada 17 Maret 2025 pukul 02.51

⁴¹ Edward MT, Susi Delmiati. 2024. "Akibat Hukum Atas Penolakan Dilakukannya Autopsi Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan". Jurnal Sakato Ekasakti. Volume 3. Nomor 3. Halaman 148

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Utamanya dalam proses autopsi harus mendapatkan izin dari ahli waris atau pihak keluarga korban terlebih dahulu. Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP mengatur hal tersebut. Pasal ini yang menetapkan tentang perlunya bedah mayat guna pembuktian, maka penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban tujuan diadakannya bedah mayat forensik. Ketika korban merasa keberatan maka penyidik dapat menjelaskan secara detail maksud dan tujuan adanya autopsi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Unsur Delik Atas Perbuatan Keluarga Korban yang Tidak Memberikan Persetujuan Autopsi

Kematian tidak wajar merupakan salah satu perkara tindak pidana yang harus diselesaikan demi penegakkan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana yang menimbulkan kematian seringkali terkendala dengan kurangnya informasi mengenai penyebab, cara dan mekanisme kematian apakah kematian tersebut dengan cara yang wajar atau tidak wajar. Oleh karena itu, perlu untuk lebih ditelaah secara khusus dalam penyebab, cara dan mekanisme kematian. Berdasarkan prinsip Ilmu Kedokteran Forensik jika ingin mengetahui penyebab kematian seseorang maka autopsi mutlak dilakukan khususnya pada kematian tidak wajar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan autopsi sebagai pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan bedah mayat.⁴² Autopsi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autopsia* yang berarti “melihat dengan mata sendiri”, yang lebih dikenal sebagai pemeriksaan *post-mortem*, yang dalam terminologi ilmu kedokteran, maupun membantu dalam proses tindakan. Termasuk organ tubuh dan susunanya. Baik untuk tujuan kepentingan ilmu kedokteran, maupun membantu dalam proses tindakan kriminal. Dilaksanakannya tindakan autopsi medikolegal apabila dalam suatu kasus terdapat kematian yang tergolong: 1) akibat dari suatu tindakan kekerasan; 2) mendadak atau tidak terprediksi; 3) memicu kecurigaan publik; 4)

⁴² Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 105.

kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk dilakukan hanya pemeriksaan fisik; 5) jenazah yang akan dikremasi; 6) merupakan ancaman kesehatan masyarakat.⁴³ Sedangkan untuk pelaksanaan autopsi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Setelah dilakukannya autopsi forensik, dokter memiliki kewajiban dalam memberikan keterangan sesuai dengan temuan pada si mayat di pengadilan. Sebagaimana dalam Pasal 179 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Tata cara dari penggunaan alat bukti dalam perkara pidana mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang memberi aturan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam upaya mencapai hal tersebut, maka penegak hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP

⁴³ Putu Pradnyasanti Laksmi, IB Putu Alit, Hengky. (2020). "Dekripsi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penolakan Otopsi Pada Kasus Kematian Yang Diduga Tidak Wajar. Jurnal Medika Udayana. Volume 9. Nomor 7. Halaman 87

yang mengatur tentang alat bukti yang sah. Merujuk pada Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada Pasal 197 KUHAP menyatakan bahwa surat merupakan salah satu alat bukti yang sah, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bantuan dari seorang ahli diperlukan dalam suatu proses penyidikan perkara pidana baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan disidang pengadilan, ahli mempunyai peran penting dalam membantuk aparat yang berwenang dalam menangani kasus perkara pidana, dan

dapat membantu mengungkap siapa pelaku tindak pidana. Ahli forensik dalam persidangan dapat membantu Hakim proses pembuktian di pengadilan sehingga dengan tambahan keterangan ahli kedokteran forensik Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.⁴⁴

Visum et Repertum adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan pengadilan. Jadi dalam hal ini *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses pengadilan. Ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Bagian dari laporan atau hasil pemeriksaan *visum et repertum* merupakan bagian yang terpenting karena memuat hal-hal yang ditemukan pada diri korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter.⁴⁵

Autopsi atau bedah mayat dikenal di dunia medis, yang secara umum dipahami sebagai tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Menurut kamus kedokteran autopsi (*autopsy*) adalah pemeriksaan *postmortem* dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis, *necropsy*.⁴⁶

Intervensi kedisiplinan ilmu lain di luar hukum pidana, yaitu dalam

⁴⁴ Witasya Aurelia, Handar Subhandi. 2025. "Peranan Ahli Forensik Dalam Pembuktian Penyebab Kematian Remaja Putri Di Kuburan Cina Palembang". Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Volume 2. Nomor 1. Halaman 208

⁴⁵ Witasya Aurelia, Handar Subhandi. *Op. Cit.* Halaman 210

⁴⁶ Difa Danis. 2009. *Kamus Istilah Kedokteran Edisi Pertama*. Surabaya: Gitamedia Press. Halaman 66.

penemuan kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati, dalam suatu kasus kematian pemeriksaan autopsi forensik menduduki posisi penting dalam pembuktian. Namun demikian, autopsi forensik tidak selalu dibuat agar tidak terjadinya suatu autopsi pada tubuh seseorang ialah adanya rasa keberatan dari pihak keluarga menjadikan autopsi tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh kepolisian. Sementara itu, Pasal 134 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi di hindari, penyidik wajib menerangkan dengan jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

Pada Pasal 222 KUHP mengatur tentang sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja menghalangi pemeriksaan mayat forensik.

Pasal 222 menyatakan bahwa:⁴⁷

“Barang Siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).”

Untuk memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal ini, maka perlu dibuktikan dengan adanya subjek hukum yang berarti:⁴⁸

1. Barang siapa

Barang siapa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti siapa saja.

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik).

Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diketahui

⁴⁷ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. Halaman 175

⁴⁸ Erwin Asmadi. *Op. Cit.* Halaman 87-88

bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia (*natuurlijk person*). Rumusan barang siapa ini merupakan salinan dari “Hij die” (teks *Wetboek van Strafrecht*) yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik tersebut.⁴⁹ Sehingga terhadap badan hukum dalam aturan tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pemahaman ini didasari bahwa asas yang digunakan dalam KUHP ialah *societas delinquere non potest* yaitu, sebuah frasa Latin yang berarti “perusahaan tidak dapat melakukan tindak pidana”. Frasa ini mencerminkan pandangan awal dalam hukum bahwa hanya manusia (perorangan) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, bukan badan hukum setiap perusahaan.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pelaku dapat merujuk pada siapa saja yang terkait pada penolakan atau menghalangi proses berjalannya autopsi termasuk keluarga korban sendiri.

2. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja dimaksudkan bahwa seseorang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya mengetahui bahwa perbuatan mencegah dan/atau menghalangi

⁴⁹ Erwin Asmadi. 2021. “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. Jurnal Delegata. Volume 6. Nomor 1. Halaman 19

⁵⁰ Kamus Hukum. Barang Siapa. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/barangsiapa/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Barangsiapa%20adalah%20siapapun.,dipadankan%20dengan%20istilah%20setiap%20orang.> Diakses pada 16 Agustus 2025 pukul 20.06

dan/atau menggagalkan proses bedah mayat autopsi dapat menghambat proses berjalannya pembuktian dalam penyelidikan.⁵¹

Unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:⁵²

- a. Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian atau keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.
- c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan atau bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namu kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang dituju tersebut benar-benar terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur “dengan sengaja” menunjukkan bahwa delik Pasal 222 KUHP ini merupakan delik sengaja yang hanya mencakupi perbuatannya yaitu sengaja mencegah, menghalangi, dan menggagalkan pemeriksaan mayat autopsi.

3. Mencegah, menghalangi, dan menggagalkan pemeriksaan mayat forensik

⁵¹ A. Nurlatifah, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks”. Jurnal of Lex Generalis. Volume 2. Nomor 8. Agustus 2021. Halaman 2249

⁵² Renata Christha Auli. 2024. “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya”. JDIH. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>. Diakses pada 7 Agustus 2025 pukul 14.30

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencegah berasal dari kata cegah yang berarti mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi. Ini adalah tindakan untuk menghindari atau menghentikan suatu kejadian yang tidak diinginkan atau merugikan. Dalam konteks luas cegah bisa juga berarti tindakan untuk menghalangi atau menghentikan seseorang melakukan sesuatu.⁵³ Pada pasal ini mencegah memiliki makna mengupayakan agar pemeriksaan forensik tidak sempat dimulai sama sekali, contoh dengan adanya pihak keluarga yang menolak memberikan jenazah kepada pihak kepolisian atau dokter forensik sehingga proses autopsi tidak bisa dimulai.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menghalangi diambil dari kata halang yang berarti mencegah, merintang, atau menahan suatu tindakan atau proses agar tidak berjalan lancar atau tidak terjadi sama sekali. Secara lebih luas, menghalangi dapat diartikan membuat rintangan, hambatan, atau gangguan sehingga sesuatu tidak dapat mencapai tujuannya.⁵⁴ Merujuk pada pasal ini Menghalang-halangi merupakan tindakan yang mengganggu atau memperlambat pemeriksaan, meskipun prosesnya sudah atau hampir berjalan. Sebagai contoh dengan berteriak, membuat keributan, atau memblokir pintu ruang autopsi agar petugas kesulitan dalam bekerja, walaupun pemeriksaan akan tetap berjalan.

Menggagalkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata gagal yang memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Secara

⁵³ KBBI Daring. Cegah. <https://kbbi.web.id/cegah>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 20.15

⁵⁴ KBBI Daring. Halang. <https://kbbi.web.id/halang>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 20.22

umum gagal berarti tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Menggagalkan juga memiliki arti mencegah suatu tindakan atau rencana agar tidak berhadil atau terwujud, secara sederhana mengagalkan adalah membuat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan.⁵⁵ Merujuk pada Pasal 222 KUHP ini menggagalkan bermakna menghentikan atau membuat pemeriksaan yang sudah berlangsung menjadi tidak selesai atau hasilnya tidak sah, dapat diambil contoh dengan mengambil paksa jenazah di tengah proses autopsi atau merusak sampel yang sudah diambil sehingga pemeriksaan batal.

Perbuatan ini dapat dikatakan dengan *obstruction of justice* yang menjelaskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku dengan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat yang dimaksud.⁵⁶

Delik *obstruction of justice* merupakan hal yang serius dan hanya dapat diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu putusan pidana. Ada beberapa bentuk

⁵⁵ KBBI Daring. Gagal. <https://kbbi.web.id/gagal>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 20.29

⁵⁶ Saradiba Keysha, Rachmad Abduh. "Esensi Delik *Obstruction of Justice* dalam Konstruksi Hukum Pidana". Unes Law Review. Volume 6. Nomor 3. Maret 2024. Halaman 8293

dari *obstruction of justice*, yaitu:⁵⁷

1. Mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan
2. Pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan jikalau perbuatan tersebut dilakukan dengan membakar gedung pengadilan
3. Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu.

Pasal 222 KUHP ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan mayat forensik dapat dilakukan dengan lancar dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Dimana *vsum et repertum* merupakan alat bukti penting dalam kasus pidana yang melibatkan kematian, dan hasil pemeriksaan sangat dibutuhkan oleh hakim dalam pemeriksaan suatu perkara.

Autopsi forensik memang perlu dalam setiap pemeriksaan atas mayat, atau dapat dikatakan, bahwa pemeriksaan luar mayat tidak cukup untuk menentukan penyebab kematian seseorang. Pembatasan luar mayat, dapat diibaratkan penyidik diminta untuk memeriksa jumlah uang dalam brankas, tetapi dilarang membukanya.⁵⁸ Merujuk pada analogi paragraf tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya dengan autopsi forensik atau melalui pembedahan mayatlah misteri kematian dapat diungkap dan ditemukan kepastian penyebabnya. Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana pembunuhan diformulasikan sebagai delik materiil,

⁵⁷ Saradiba Keysha, Rachmad Abduh. *Op.Cit.* Halaman 8292

⁵⁸ Samsudi, Y.A Triana, dkk. (2021). "Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7. Nomor 2. Halaman 331-332

yang konsenkuensi yuridisnya, diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain. Korelasi antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya orang lain itulah yang seharusnya dapat dibuktikan dalam tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

B. Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Keluarga Korban Yang Tidak Memberikan Persetujuan Autopsi

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁹

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan yaitu, Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁰

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia

⁵⁹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education. Halaman 73

⁶⁰ Amir Ilyas. *Op.Cit.* Halaman 74

menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;

2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psichis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:⁶¹

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan;
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri di pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.⁶² Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁶¹*Ibid*

⁶² Nandang Alamsah Deliarnoor, Sigid Suseno. 2017. *Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Halaman 1.8-1.9

3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Berdasarkan unsur subyektif di atas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁶³

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum);
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif);
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun *culpa*);

⁶³ Diah Gustiniati Maulani. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7. Nomor 1. Januari-april 2013. Halaman 4

4. Mampu bertanggungjawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar);
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas);

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud dari celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud dari celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁶⁴

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celandan subjektif). Orang tersebut harus

⁶⁴ Periyansyah, dkk. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif". Tesis. Palembang: Universitas Sriwijaya. Halaman 18

bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶⁵

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁶⁶

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Asas legalitas merupakan jaminan bagi setiap orang tidak terkecuali kepada para tersangka atau terdakwa, bahkan akan diperlakukan sama dalam kasus yang sama, termasuk adanya kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya asas legalitas, setiap orang dapat mengetahui perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga segala akibat perbuatan yang akan dilakukan dapat diprediksi sebelumnya. Selain itu, asas legalitas akan berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam bertindak.⁶⁷

2. Adanya Kesalahan

⁶⁵ Periyansyah, dkk. 2016. *Op.Cit.* Halaman 19

⁶⁶ Lulu Salsabila, Alfian Azhari. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana". Jurnal Justita. Volume 1. Nomor 1. Halaman 2

⁶⁷ Ismail Koto, Faisal, dkk. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press. Halaman 73

Berdasarkan hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah keasalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

3. Adanya Pembuat yang Bertanggungjawab

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan *norm addressat* (sasaran norma) yang mampu. Seseorang itu dianggap (*supposes*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggunya jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.⁶⁸

4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan, tetapi hukum memandang dapat dicela karena perbuatan

⁶⁸ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Halaman 35

tersebut.⁶⁹ Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dapat dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal adanya tiga macam jenis putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, putusan bebas dan putusan lepas. Ketiga jenis putusan ini berpengaruh terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan. Putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*) merupakan jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak memidana terdakwa.⁷⁰ Putusan bebas (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa

⁶⁹ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. Halaman 116

⁷⁰ Binus. "Memahami Putusan Bebas dan Lepas". <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/memahami-putusan-bebas-dan-lepas/>. Diakses pada 16 Agustus 2025 pukul 21.40

dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan putusan lepas diatur dalam Pasal 191 (2) KUHP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Lilik Mulyadi perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian. Apabila dalam pembuktian, penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim, sesuai dengan asas minimum pembuktian maka putusan tersebut menjadi putusan bebas (*vrijspraak*). Sedangkan apabila tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka putusan tersebut menjadi putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dari segala tuntutan hukum.⁷¹

Adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) akan berpengaruh terhadap putusan pengadilan apakah akan menjadi putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dari KUHP dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau

⁷¹ *Ibid*

alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.⁷² Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan pemaaf dan alasan pembenar antara lain:⁷³

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP)
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 sampai Pasal 51:
 - a. Daya memaksa (*overmacht*), pada Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa.
 - b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*), pada Pasal 49 ayat (1) dikatakan tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga.
 - c. Melaksanakan undang-undang, Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Melaksanakan perintah jabatan, Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk

⁷² *Ibid*

⁷³ Triyono. 2011. "Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang Melaporkan Diri Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 12 C UU No.31/1999jo. UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Halaman 26-27

melaksanakan perintah jabatan yang sah.

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 50 mengenai perbuatan yang melaksanakan sesuai undang-undang, dan Pasal 51 ayat (1) mengenai perintah jabatan.⁷⁴

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 49 ayat (2) mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 51 ayat (2) mengenai itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.⁷⁵

Selain alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP. Terdapat juga alasan-alasan pembenar dan alasan pemaaf di luar undang-undang misalnya:⁷⁶

1. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*);
2. Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroeprecht*) seorang dokter, apoteker,

⁷⁴ Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Halaman 239

⁷⁵ *Ibid.* Halaman 239

⁷⁶ *Ibid.* Halaman 254

bidan dan penyelidik ilmiah;

3. Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
4. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;
6. Tidak adanya kesalahan sama sekali.

Pada setiap kasus kematian tidak wajar yang diduga karena tindak pidana maka penyidik harus mengajukan permintaan *visum et repertum* atau keterangan ahli. *Visum et repertum* merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. *Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagai tertulis dalam Pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti benda bukti. Kematian seseorang yang diduga tidak wajar perlu dicari tahu penyebab kematiannya. Pihak yang paling berwenang menyatakan penyebab kematian seseorang ialah dokter forensik.⁷⁷

Terkait dengan adanya pemeriksaan atas mayat, sebagaimana disebutkan

⁷⁷ Charissa P. Ango, Djemi Tomuka, Erwin Kristanto. 2020. “Gambaran Sebab Kematian Pada Kasus Kematian Tidak Wajar yang Diautopsi di RS Bhayangkara Tingkat III Manado dan RSUP Prof. Dr. R. D. Kadou Manado Tahun 2017-2018”. Jurnal E-Clinic. Volume 8. Nomor 1. Halaman 11

dalam Intruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1975 bahwa pembuatan *visum et repertum* atas mayat, diwajibkan untuk dilakukannya autopsi forensik atau mayat harus dibedah dan tidak dibenarkan hanya pemeriksaan luar mayat. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa apabila keluarga korban keberatan dengan tindakan autopsi forensik, maka petugas Polri pemeriksa wajib menjelaskan secara persuasif tentang pentingnya autopsi forensik untuk kepentingan penyidikan.

Perbuatan keluarga yang tidak memberikan persetujuan proses terjadinya autopsi kepada mayat korban atas suatu tindakan pidana yang menyebabkan kematian terkhususnya kematian yang tidak wajar tentu menghalangi dokter bedah ahli forensik dan para penyidik dalam mencari pembuktian. Merujuk pada perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 222 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selamalamanya sembilan bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-.”

Berdasarkan peraturan tersebut sudah jelas diatur mengenai konsekuensi yuridis apabila keluarga korban menolak dilakukan tindakan autopsi karena memenuhi unsur delik pasal dengan menghalangi proses berjalannya autopsi pada korban. Namun pada kenyataannya walaupun secara teoritis sudah ada undang-undang yang mengatur, tetapi pihak penyidik tidak dapat memberikan sanksi Pasal 222 KUHP tersebut kepada keluarga korban dengan alasan kemanusiaan. Selain itu, berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik beberapa alasan tidak dapat dipidanya keluarga korban yang tidak memberikan

persetujuan autopsi yaitu, keluarga memiliki hak untuk menghormati jenazah dan membuat keputusan tentang bagaimana jenazah tersebut diperlakukan, tidak memberikan persetujuan autopsi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang telah diatur dalam hukum pidana, pihak berwenang memiliki prosedur untuk meminta autopsi jika diperlukan untuk kepentingan penyidikan, sehingga tidak memberikan persetujuan autopsi tidak menghalangi proses hukum secara langsung, dan tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit memuat sanksi pidana bagi keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi.

Kemudian apabila pihak keluarga korban menolak dilakukan tindakan bedah jenazah, maka keberlangsungan proses penyidikan tidak berhenti dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja jenazah korban yang semula menjadi barang bukti, hilang kedudukannya sebagai barang bukti akibat penolakan dari keluarga atas tindakan autopsi pada korban. Dalam hal hilangnya kedudukan jenazah sebagai barang bukti dan proses penyidikan terus berjalan, maka penyidik harus mencari bukti lain untuk menangkap suatu tindak pidana tersebut sehingga dalam proses persidangan dapat diajukan bukti-bukti lain selain jenazah korban yang tidak dapat menjadi barang bukti

C. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Keluarga Korban Yang Tidak Memberikan Persetujuan Autopsi

Autopsi dapat memberikan wawasan berharga tentang penyebab kematian, khususnya dalam kasus kematian tidak wajar. Penyelesaian kasus kematian sering kali terhambat oleh kurangnya ketersediaan fakta yang berkaitan dengan

penyebab, cara dan mekanisme kematian. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan penyelidikan khusus tentang etiologi, modalitas dan mekanisme kematian.

Autopsi secara terminologi diartikan pada pemeriksaan sistematis terhadap jenazah termasuk organ, perangkat medis, dan struktur internalnya, yang dilakukan setelah prosedur pembedahan. Tujuan dari adanya pemeriksaan autopsi ini ialah untuk menentukan penyebab dan cara kematian atas dasar tujuan hukum dan medis. Autopsi dilakukan untuk penentuan penyebab kematian dan menetapkan hubungan antara cacat atau kecacatan yang diketahui dan efeknya, autopsi adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap mayat, yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur internal dan eksternal.

Autopsi melibatkan pemeriksaan yang komprehensif dan berurutan, dimulai dengan penilaian dada dan diikuti oleh prosedur pembedahan, deteksi cedera, luka, dan pendarahan, lalu diakhiri dengan pemeriksaan sistematis pada setiap organ. Dasar hukum untuk dilakukannya autopsi terdapat dalam KUHAP, KUHP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981. Peraturan-peraturan ini mengharuskan seorang dokter ahli atas permintaan penyidik yang berwenang untuk memberikan pernyataan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan disumpah pada pengadilan mengenai temuan pemeriksaan medis yang dilakukan pada manusia yang hidup atau sudah meninggal, atau pada bagian manusia yang diduga terlibat peristiwa pidana.

Menurut Pasal 120 KUHAP, penyidik memiliki wewenang untuk meminta masukan dari seorang ahli atau seseorang yang memiliki pengetahuan khusus

dalam melakukan pemeriksaan *post-mortem*, jika mereka menganggapnya penting. Pasal 133 KUHAP lebih lanjut menjelaskan ketentuan ini dengan menyatakan bahwa untuk melayani kepentingan pengadilan dalam menangani korban yang mungkin telah dilukai, diracun, atau dibunuh sebagai akibat dari suatu tindak pidana penyidik berwenang untuk meminta keterangan ahli dari ahli kedokteran forensik, dokter atau ahli lainnya. Prosedur pelaksanaan autopsi umumnya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari keluarga terdekat atau kerabat dari orang yang telah meninggal. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatikan bahwa autopsi harus dilakukan dengan persetujuan keluarga. Pada Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP tidak secara jelas dan tegas menyebutkan istilah autopsi, dimana menurut Pasal 133 penyidik berhak meminta keterangan ahli dari ahli kedokteran forensik atau dokter. Pasal ini menekankan perlunya melakukan pemeriksaan *post-mortem* untuk mengumpulkan bukti. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengomunikasikan kepada keluarga korban tujuan dan pentingnya *post-mortem* forensik.

Apabila adanya keberatan dari pihak keluarga, penyidik harus memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas mengenai maksud dan tujuan. Apabila pihak keluarga atau pihak terkait tidak memberikan tanggapan dalam waktu yang telah ditentukan maka penyidik harus segera melakukan autopsi untuk mengumpulkan bukti. Dan apabila penyidik telah memberikan penjelasan tentang pentingnya autopsi tetapi keluarga pihak keluarga tetap keberatan, maka akan terjadi konflik antara keharusan untuk mengungkap kebenaran dari mayat korban demi keadilan dan hak-hak keluarga korban.

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia autopsi memiliki peran penting dalam mengungkap sebuah keadaan dari penyebab kematian yang tidak wajar. Namun, seringkali terjadi penolakan oleh keluarga korban terhadap proses autopsi. Berikut merupakan hal yang perlu dipahami terkait autopsi:

1. Dasar hukum autopsi, diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP dan Pasal 222 KUHP. Peraturan ini mengatur kewajiban untuk memberitahukan keluarga korban sebelum melakukan autopsi. Walaupun aturan ini terkadang menghambat proses autopsi dan penegakan hukum oleh kepolisian dalam kasus kematian tidak wajar.
2. Pentingnya autopsi memungkinkan pengungkapan kebenaran materiil secara ilmiah. Dalam praktik pengadilan, autopsi menjadi alat penting untuk membuktikan tindakan pidana materiil. Beberapa putusan pengadilan menegaskan pentingnya autopsi dalam kasus kematian yang mencurigakan.
3. Penolakan autopsi oleh keluarga masih seringkali terjadi karena pertimbangan adat istiadat atau keagamaan. Namun penolakan ini dapat berdampak pada keterlambatan proses hukum.

Berdasarkan banyaknya kasus yang telah terjadi terkait peristiwa pidana yang mengakibatkan kematian tidak wajar. Terdapat beberapa alasan mengapa keluarga menolak adanya pelaksanaan autopsi antara lain:

1. Kepercayaan agama dan adat istiadat, beberapa keluarga percaya bahwa autopsi melanggar norma agama atau adat istiadat. Seperti halnya dalam beberapa agama tubuh manusia dianggap suci dan tidak boleh diubah

setelah kematian.

2. Ketidanyamanan emosional, kematian atas anggota keluarga adalah momen yang sangat emosional. Proses autopsi dapat menimbulkan rasa trauma dan kesedihan lebih lanjut bagi keluarga.
3. Ketidakpercayaan terhadap otoritas medis atau hukum, dimana beberapa keluarga meragukan kompetensi otoritas medis atau hukum yang melakukan autopsi. Mereka khawatir hasil autopsi tidak akurat atau tidak adil.
4. Keterlambatan pemakaman, pelaksanaan autopsi membutuhkan waktu yang lama dan keluarga mungkin ini segera menguburkan jenazah. Penolakan autopsi dapat mempercepat proses pemakaman.

Dalam kasus kejahatan yang melibatkan bahaya bagi kehidupan atau kesejahteraan fisik seseorang, *visum et repertum* berfungsi sebagai pengganti bukti tubuh manusia. *Visum et repertum* memainkan peran penting dalam menjelaskan keadaan luka atau kondisi jenazah pada saat pemeriksaan medis. *Visum et repertum* menetapkan hubungan sebab akibat yang pasti antara jenis luka dan dampaknya terhadap beratnya luka atau kematian seseorang.

Menurut Pasal 122 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan penegak hukum dapat dilakukan bedah mayat autopsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang memiliki wewenang terhadap melakukan pemeriksaan mayat maupun korban luka menurut Pasal 133 KUHP adalah ahli kedokteran kehakiman dan dokter atau ahli. Sedangkan yang berhak untuk meminta autopsi

kehakiman/forensik ialah penyidik (sesuai dengan Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 135 KUHAP), dan hakim pidana (menurut Pasal 180 KUHAP).

Menurut tujuannya autopsi terbagi menjadi autopsi anatomi, autopsi klinis, dan autopsi forensik, dimana dua diantaranya yaitu autopsi anatomi dan autopsi klinis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia memiliki tujuan yaitu:

1. Autopsi anatomi, dilakukan untuk kepentingan pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran. Bahan yang digunakan terdiri dari individu yang telah meninggal yang telah dibawa ke rumah sakit.
2. Autopsi klinis, dilakukan pada jenazah seorang yang diduga memiliki kondisi medis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab kematian yang sah, menetapkan korelasi yang sesuai antara diagnosis klinis dan diagnosis *post-mortem*, menentukan patogenesis penyakit, dan faktor-faktor terkait lainnya.

Untuk autopsi forensik sendiri memiliki tujuan yang berbeda yaitu dilakukan pada individu yang diduga meninggal karena penyebab yang tidak wajar, seperti kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri. Autopsi ini dilakukan atas permintaan penyidik terkait penyelidikan suatu kasus. Tujuan daripada autopsi medikolegal yaitu:

1. Untuk memastikan identitas ambigü seseorang.
2. Untuk menemukan penyebab pasti kematian, mekanisme kematian dan waktu kematian.

3. Untuk meneliti dan mengumpulkan bukti untuk menetapkan identitas tersangka kriminal.
4. Untuk membuat catatan tertulis tentang peristiwa faktual yang terjadi, dalam bentuk *visum et repertum*.

Ada beberapa alasan mengapa pelaksanaan autopsi terjadi pada mayat seseorang yang telah meninggal, khususnya:⁷⁸

1. Demi kepentingan penegakan hukum, penyelesaian tindak pidana khususnya yang melibatkan aspek fisik dan spiritual. Dapat dikatakan bahwa sasaran tindak pidana adalah tubuh dan nyawa manusia, yang merupakan subjek kajian dalam bidang ilmu kedokteran. Dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan nyawa seseorang kita mengacu pada bidang forensik. Forensik sangat penting dalam mengungkap kasus yang melibatkan kerugian dan kematian. Tanpa adanya bantuan dari forensik, misteri seputar tindak pidana tidak dapat diungkap.
2. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam rahim seseorang yang telah meninggal. Jika seorang wanita hamil meninggal sebelum melahirkan, dengan janin yang masih hidup masih ada di dalam tubuhnya, tenaga medis akan berusaha menyelamatkan janin yang masih hidup dengan melakukan pembedahan perut pada ibu yang telah meninggal tersebut. Satu-satunya cara yang mungkin untuk menyelamatkan bayi adalah melalui autopsi ini. Dalam kasus seperti ini seringkali terjadi akibat kecelakaan, pendarahan berlebihan yang menyebabkan kehilangan darah,

⁷⁸ Bebby Yesica Debora Sagai. (2017). "Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun". Jurnal Lex Crimen. Volume 6. Nomor 8. Halaman 7

komplikasi selama persalinan, atau kondisi tertentu.

3. Mengambil benda berharga dari tubuh seseorang yang telah meninggal.

Jika seseorang menelan benda yang bukan miliknya, seperti memakan batu permata milik orang lain yang sangat mahal yang menyakibatkan kematiannya, pemilik sah benda tersebut akan mengajukan klaimnya untuk pengembalian barangnya. Dalam situasi ini, satu-satunya cara yang tersedia adalah melakukan pembedahan pada orang yang telah meninggal tersebut.

4. Dalam konteks penelitian medis dalam bidang medis, khususnya di era sekarang, dokter dianggap perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh pasca kematian pasien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit yang belum sepenuhnya dipahami. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan jenis penyakit tertentu, penyebab yang mendasarinya, dan strategi pengobatan yang mungkin dilakukan. Prosedur yang dilakukan pada jenazah meliputi pengambilan bagian tubuh tertentu, yang akan dijadikan spesimen penelitian untuk dianalisis di laboratorium.

Surat permintaan penyidik merupakan permohonan yang ditujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan *visum et repertum*, yaitu laporan medis, bagi korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Instansi kepolisian yang berwenang menangani perkara pidana yang melibatkan tindak pidana terhadap nyawa atau jenazah, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proses administrasi pembuatan *visum et repertum*.

Penolakan autopsi oleh keluarga dapat menghambat proses penyelidikan

karena autopsi adalah metode utama untuk menentukan penyebab kematian yang tidak wajar secara ilmiah. Tanpa autopsi, penyidik mungkin kesulitan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Penolakan autopsi oleh keluarga dapat menimbulkan konflik antara keluarga dan kepentingan umum. Di satu sisi, keluarga memiliki hak untuk menolak autopsi berdasarkan kepercayaan dan adat-istiadat. Disisi lain, kepentingan umum dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum harus diutamakan. Dalam hal ini, hukum memberikan prioritas kepada kepentingan umum untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.

Untuk mengatasi konflik ini, mediasi antara keluarga korban dan penegak hukum dapat menjadi solusi. Penyidik dapat melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga untuk menjelaskan pentingnya autopsi dalam proses penyelidikan. Selain itu, pengadilan dapat mengeluarkan perintah autopsi jika penolakan keluarga terus berlanjut dan menghambat proses penyelidikan. Mediasi adalah prosedur di mana perantara yang tidak memihak membantu keluarga korban dan penegak hukum dalam mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam konteks penolakan autopsi, mediasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Penegak hukum, seperti penyidik atau jaksa, dapat mengadakan pertemuan dengan keluarga pentingnya autopsi dalam proses penyelidikan. Penjelasan harus mencakup bagaimana autopsi dalam dapat membantu mengungkapkan penyebab kematian, mengumpulkan bukti, dan menegakkan keadilan bagi korban.

2. Ahli forensik dapat diundang untuk memberikan penjelasan medis mengenai prosedur autopsi dan menjawab kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh keluarga korban.
3. Penegak hukum dapat memberikan jaminan kepada keluarga korban bahwa proses autopsi akan dilakukan secara transparan dan diawasi oleh pihak yang independen. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran keluarga mengenai potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam proses autopsi.

Solusi alternatif untuk mengatasi penolakan oleh keluarga dalam kasus pembunuhan melibatkan kombinasi antara mediasi, permohonan perintah pengadilan, dan peningkatan kesadaran publik. Pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap keprihatinan keluarga korban dapat membantu mencapai keseimbangan antara hak keluarga dan kepentingan keluarga umum dalam penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan bagi korban dapat terwujud tanpa mengabaikan hak-hak keluarga.

Jika keluarga korban merasa terbebani dengan keharusan dilakukan *visum et repertum*, penyidik wajib menjelaskan bahwa *visum et repertum* harus segera dilakukan. Namun, jika keluarga korban berpendapat bahwa *visum et repertum* bertentangan dengan ajaran Islam, maka dalil tersebut tidak benar. Hal ini dinyatakan dalam Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Fatwa Nomor 4 Tahun 1955 yang berbunyi:

1. Bedah mayat itu mubah atau boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu

pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan di antara umat manusia.

2. Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh dan tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Secara yuridis, persetujuan keluarga korban tidak diperlukan seperti telah ditentukan dalam *Staatblad* Nomor 91 Tahun 1871. Dalam *staatblad* tersebut menjelaskan dokter hanya merupakan pelaksana permohonan dari penyidik maupun hakim untuk melakukan autopsi, keluarga korban diminta mengajukan keberatannya kepada pihak penyidik. Hanya penyidik yang berwenang mencabut surat permohonan *visum et repertum* pada korban seperti yang telah ditentukan dalam Instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: INS/E/20/IX/75. Jika permohonan keluarga agar tidak dilakukan autopsi dikabulkan, berarti terhadap mayat tidak dilakukan pemeriksaan sama sekali, dan dokter hanya menentukan korban benar-benar telah meninggal dan kepada keluarga korban diberikan surat untuk penguburan.

Dengan tidak adanya izin dari keluarga korban terhadap autopsi dapat memiliki beberapa akibat, terutama dalam konteks investigasi kematian dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul:

1. Keterbatasan dalam penyelidikan, tanpa autopsi penyelidikan terhadap penyebab kematian menjadi sulit. Informasi yang diperoleh dari autopsi, seperti cedera internal atau racun dalam tubuh dapat membantu mengungkap kebenaran.
2. Ketidakpastian dalam kasus kriminal, dalam kasus pembunuhan atau

kejahataan lainnya, autopsi forensik diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat.

3. Ketidakmampuan mengidentifikasi penyakit menular atau genetic, autopsi juga membantu mengidentifikasi penyakit menular atau genetic yang mungkin mempengaruhi keluarga korban. Tanpa autopsi, keluarga mungkin tidak menyadari risiko kesehatan yang dapat diwariskan.
4. Ketidakmampuan mengungkap kematian yang tidak wajar, autopsi membantu mengungkap kematian yang tidak wajar, termasuk bunuh diri, overdosis, atau kecelakaan. Tanpa autopsi, penyebab kematian mungkin tetap tidak jelas.
5. Ketidakpastian dalam asuransi atau ganti rugi, beberapa asuransi atau klaim ganti rugi memerlukan bukti medis melalui autopsi. Penolakan autopsi dapat mempengaruhi proses klaim.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab sebelumnya maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan unsur delik atas perbuatan keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi dapat dikatakan sebagai bentuk pidana yang diatur dalam Pasal 222 KUHP yang unsur deliknya Barang Siapa, yaitu pelaku yang merujuk pada siapa saja yang terkait pada penolakan atau menghalangi proses berjalannya autopsi termasuk keluarga korban sendiri. Dengan sengaja, menunjukkan bahwa adanya niat dan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang menghalangi proses pemeriksaan mayat autopsi. Mencegah, menghalangi, dan menggagalkan pelaksanaan autopsi, perbuatan ini mencakup tindakan aktif yang menghalangi proses pemeriksaan mayat oleh ahli forensik.
2. Pertanggungjawaban pidana untuk keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan pelaksanaan autopsi tentu menghalangi dokter bedah ahli forensik dan para penyidik dalam mencari pembuktian. Merujuk pada perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 222 KUHP. Namun pada kenyataannya walaupun secara teoritis sudah ada undang-undang yang mengatur, tetapi pihak berwenang tidak dapat memberikan sanksi Pasal 222

KUHP tersebut kepada keluarga korban karena alasan kemanusiaan. Dimana keluarga korban telah mengalami kesusahan ditinggal mati oleh orang yang dicintainya dan tidak mungkin apabila penderitaan ini ditambahkan dengan penderitaan baru, juga didorong dengan tidak adanya itikad buruk pada perbuatannya. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik beberapa alasan tidak dapat dipidanya keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi yaitu: hak untuk menghormati jenazah, tidak ada unsur pidana, pihak berwenang memiliki prosedur lain, hukum tidak mengatur sanksi atas perbuatan tersebut.

3. Akibat hukum bagi keluarga korban yang tidak memberikan persetujuan autopsi dapat menghambat proses penyelidikan karena autopsi adalah metode utama untuk menentukan penyebab kematian yang tidak wajar secara ilmiah. Penyidik mungkin kesulitan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Ketidakpastian dalam kasus kriminal, dalam kasus pembunuhan atau kejahatan lainnya, autopsi forensik diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Dan ketidakmampuan mengungkap kematian yang tidak wajar, autopsi membantu mengungkap kematian yang tidak wajar, termasuk bunuh diri, overdosis, atau kecelakaan. Tanpa autopsi, penyebab kematian mungkin tetap tidak jelas.

B. Saran

1. Tidak jelasnya unsur yang tercantum pada peraturan yang ada terkait penolakan keluarga korban dalam pelaksanaan autopsi yang dapat menghambat proses berjalannya autopsi sehingga menyulitkan penyidik dalam mendapatkan bukti kebenaran. Maka seharusnya pemerintah dapat memberikan kepastian hukum terkait hal tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi keluarga yang menolak pelaksanaan autopsi tidak secara rinci dijelaskan pada peraturan yang ada. Maka dari itu, pemerintah harus lebih memperhatikan lagi aturan terkait hal ini agar tidak menimbulkan kebingungan antara keluarga korban dan aparat penegak hukum sehingga menghambat proses penyelidikan.
3. Agar tercapainya kebenaran materiil pada suatu peristiwa pidana akan lebih baik bagi pihak yang terkait untuk menyerahkan pembuktian kepada penyidik ataupun aparat hukum yang lain sehingga tidak menimbulkan kehambatan yang berdampak pada kebenaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Difa Danis. 2009. *Kamus Istilah Kedokteran Edisi Pertama*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medani*. Medan: PT. Sofmedia.
- Erwin Asmadi. 2019. *Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H. Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ismail Koto, Faisal, dkk. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press.
- Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nandang Alamsah Deliarnoor, Sigid Suseno. 2017. *Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sulaiman Saat, Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Puasaka Almaida
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

B. JURNAL

- A. Nurlatifah, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks”. *Jurnal of Lex Generalis*. Volume 2. Nomor 8. Agustus 2021.
- Atikah Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Zahrati'ain Taufik. “Kekerasan Seksual Di Metaverse Dalam Perspektif Viktimologi”. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Volume 5. Nomor 1. Januari-Juni 2024.
- Bebby Yesica Debora Sagai. (2017). “Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun”. *Jurnal Lex Crimen*. Volume 6. Nomor 8.
- Budi Suhariyanto. “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 2. Nomor 1. Maret 2023.
- Charissa P. Ango, Djemi Tomuka, Erwin Kristanto. 2020. “Gambaran Sebab Kematian Pada Kasus Kematian Tidak Wajar yang Diautopsi di RS Bhayangkara Tingkat III Manado dan RSUP Prof. Dr. R. D. Kadou Manado Tahun 2017-2018”. *Jurnal E-Clinic*. Volume 8. Nomor 1.

- Diah Gustiniati Maulani. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7. Nomor 1. Januari-april 2013.
- Edward MT, Susi Delmiati. 2024. "Akibat Hukum Atas Penolakan Dilakukannya Autopsi Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan". *Jurnal Sakato Ekasakti*. Volume 3. Nomor 3.
- Ekawati. 2023. Skripsi. "Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan". Makasar: Departemen Hukum Pidana.
- Erwin Asmadi. 2021. "Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Jurnal Delegata*. Volume 6. Nomor 1.
- Firman Arifandi. 2022. "Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Fatwa MUI Tentang Hukum Autopsi". *Majalah Sainstekes*. Volume 9. Nomor 2. Halaman 79
- Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 10. Nomor 1. September 2019.
- Linda Widia, Fitriati dan Yuspar. "Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*. Volume 3. Nomor 2. Agustus 2024
- Lulu Salsabila, Alfian Azhari. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Justita*. Volume 1. Nomor 1
- Muhammad Akbar Matin, dkk. "Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Dalam Pengurusan Jenazah Yang Di Autopsi Untuk Kepastian Hukum". *Karimah Tauhid*. Volume 4. Nomor 7. 2025
- Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani. 2019. "Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Volume 19. Nomor 1.
- Nurul Khaerunnisa. 2024. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). . Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Nizar, Muh. Amiruddin. Sabardi, Lalu. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2016)". Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Volume 7. Nomor 1. Januari 2019.

Periyansyah, dkk. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif". Tesis. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Petrus Warsiki Simarmata. "Izin Keluarga Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Melalui Pemeriksaan Kedokteran Forensik Di Wilayah Hukum Polda Riau". Jurnal Dinamika Hukum. Volume 25. Nomor 2. Oktober 2024.

Putu Pradnyasanti Laksmi, IB Putu Alit, Hengky. (2020). "Dekripsi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penolakan Otopsi Pada Kasus Kematian Yang Diduga Tidak Wajar. Jurnal Medika Udayana. Volume 9. Nomor 7.

Rizka Lutfitamingtyas. "Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Diotopsi Di Polrestabes Surabaya" 2017. Volume 1. Nomor 1.

Samsudi, Y.A Triana, dkk. (2021). "Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7. Nomor 2.

Saradiba Keysha, Rachmad Abduh. "Esensi Delik *Obstruction of Justice* dalam Konstruksi Hukum Pidana". Unes Law Review. Volume 6. Nomor 3. Maret 2024.

Shindu Prastu, Abd. Wachid. 2025. "Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan Korban". Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Volume 2. Nomor 3.

Sofia Ely, Frans Simangunsong. "Peranan Otopsi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik Indonesia". Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Volume 3. Nomor 2. Mei-Agustus 2023.

Triyono. 2011. "Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang Melaporkan Diri Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 12 C UU

NO.31/1999jo. UU NO.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Widowati, dkk. “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar” Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021.

Witasya Aurelia, Handar Subhandi. 2025. “Peranan Ahli Forensik Dalam Pembuktian Penyebab Kematian Remaja Putri Di Kuburan Cina Palembang”. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Volume 2. Nomor 1

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Pasal 1 ayat (2).

D. ARTIKEL

Annisa Fianni Sisma. “Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”.<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada 1 September 2025 pukul 10.15

Bernadetha Aurelia Oktavira. “Perbedaan Antara Perikatan dan Perjanjian”.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak-lt4e3b8693275c3/>. Diakses pada 1 September 2025 pukul 09.59

Binus. “Memahami Putusan Bebas dan Lepas”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/memahami-putusan-bebas-dan-lepas/>.

Diakses pada 16 Agustus 2025 pukul 21.40

Detik Sulses, "Keluarga Tolak Autopsi Bikin Misteri Kematian Mahasiswi UMI Belum Terungkap", <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6206827/keluarga-tolak-autopsi-bikin-misteri-kematian-mahasiswi-umi-belum-terungkap?page=2>. Diakses pada 23 Februari 2025 pukul 11.48.

Jenifer Anderson. “Analisis Hukum 101: Panduan Lengkap”. <https://www.onelegal.com/blog/legal-analysis-101-complete-guide/#:~:text=Sederhananya%2C%20analisis%20hukum%20adalah%20proses,masalah%20yang%20sedang%20Anda%20tangani>. Diakses pada 1 September 2025 pukul 09.3.

KBBI Daring. Cegah. <https://kbbi.web.id/cegah>. Diakses pada 16 Agustus 2025 pukul 20.15

KBBI Daring. Gagal. <https://kbbi.web.id/gagal>. Diakses pada 16 Agustus 2025 pukul 20.29

KBBI Daring. Halang. <https://kbbi.web.id/halang>. Diakses pada 16 Agustus 2025 pukul 20.22

Kamus Hukum. Barang Siapa. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/barangsiapa/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Barangsiapa%20adalah%20siapapun,dipadankan%20dengan%20istilah%20setiap%20orang>. Diakses pada 16 Agustus 2025 pukul 20.06

Wikipedia. Keluarga. <https://id.wikipedia.org/wiki/>. Diakses pada 22 Februari 2025 pukul 19.27

Wikipedia. Otopsi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Otopsi>. Diakses pada 22 Februari 2025 pukul 20.00

Penasihat Hukum, Dasar Hukum Autopsi di Indonesia Apakah Boleh Menolak Proses Tersebut?, <https://www.penasihathukum.com/dasar-hukum-autopsi-di-indonesia-apakah-keluarga-boleh-menolak-proses-tersebut>. Diakses pada 17 Maret 2025 pukul 02.51

Renata Christha Auli. 2024. “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya”. JDIH Artikel Hukum. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>. Diakses pada 7 Agustus 2025 pukul 14.30

